



Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN
Bandung / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Penetapan Kartu Identitas Pegawai (Karis dan Karsu) (Kanreg III BKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Suami/Kartu Isteri
2. Laporan perkawinan pertama/dua/ketiga
3. Akta Cerai/Akta Kematian sebagai persyaratan tambahan jika perkawinan kedua/ketiga/dst
4. Asli Surat Nikah dan Daftar keluarga PNS
5. Foto suami/istri 3x4
6. Formulir Lampiran XXX SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 untuk pergantian Karis/Karsu Hilang
7. Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul pada aplikasi Siondel K3
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg III BKN melakukan verifikasi berkas usulan
3. Apabila ACC maka Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg III BKN menerbitkan Kartu Identitas Pegawai (Kartu Isteri dan Kartu Suami)
4. Apabila BTL/TMS maka Berkas usul yang dinyatakan BTL dikembalikan ke instansi pengusul melalui aplikasi Siondel K3
5. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi Instansi pengusul menerima Kartu Identitas Pegawai (Kartu Isteri, Kartu Suami)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan persetujuan pemberian KIP adalah 10 (sepuluh) menit per satu usul kartu apabila persyaratan lengkap dan benar dan tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif



Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN
Bandung / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Pegawai

Pengaduan Layanan



Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN
Bandung / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat :

Kantor Regional III BKN

(Jalan Surapati No. 10 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40133)
; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

a. Telepon : (0622) 7272021/+62 851-8610-0733

b. E-mail : kanreg3.bandung@bkn.go.id

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau
portal Kanreg III <https://kanreg3.id/>.

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada Pusat Pelayanan Terpadu Kanreg III BKN ;

e. Media sosial :

1) Twitter : @regional3bkn

2) Instagram : @regional3bkn

3) Facebook : @regional3bkn

4) Tiktok : @regional3bkn

f. Kanal pengaduan **SP4N-LAPOR!** :

1) Website : www.lapor.go.id

2) Whatsapp : 082113731315

3) Ombudsman RI melalui: <https://ombudsman.go.id/pengaduan>



Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Jl. Surapati No.10 Cihaur Geulis 40124

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional III BKN
Bandung / Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian